



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tentang lelang barang jaminan yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Tlogomas Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian ini bahwa:

1. Didalam Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi sesuai Syariat Islam. Didalam pegadaian ada pelelangan ketika rahn tidak di lunasi/diperpanjang sampai tanggal jatuh

tempo. Oleh karena itu pelaksanaan lelang dilakukan oleh pihak pegadaian sesuai dengan prosedur yang ada. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*). Lelang dilakukan setiap bulannya, proses dan tata cara lelang di Pegadaian Syariah pada dasarnya sama seperti lelang umum, penawar yang membeli dengan harga tertinggi berhak untuk membeli. Prosedur pelelangan barang gadai di pegadaian syariah cabang tlogomas malang dalam pelaksanaannya seperti : cara memperlihatkan barang, cara menyerahkan barang, cara menaksir barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara menjual hasil barang lelang, cara tawar menawar barang. Semua prosedur dan pelaksanaannya sudah sesuai menurut fatwa DSN no. 25 tahun 2002.

2. Lembaga gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus di Indonesia, secara yuridis dasar dari pelaksanaan gadai syariah di Perum Pegadaian adalah Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000, dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*

(Gadai). Adapun pelaksanaan lelang di pegadaian syariah cabang Tlogomas Malang sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN MUI no. 25 tentang gadai syariah.

B. Saran

Praktek pelelangan barang gadai di pegadaian syariah cabang Tlogomas Malang telah sesuai dengan aturan- aturan fatwa DSN no. 25 Tahun 2002. Untuk itu praktek pelelangan barang gadai yang sudah sesuai ini harus di terapkan untuk seterusnya, agar tidak terjadi kecurangan dan kelalaian yang merugikan nasabahnya sendiri